



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 15

Tahun : 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan memeriksa dan atau menguji bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala atau periodik terhadap setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
4. Emisi adalah zat energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk diujikan.
7. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

12. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
13. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoom waltz*), *forklift*, *loarder*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
14. Kartu Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa kartu pintar atau bentuk lain.
15. Tanda Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa stiker atau bentuk lain.
16. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkanyang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
24. Retribusi yang Terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi menurut ketentuan perundang-undangan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bungadan/atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atas pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
32. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
33. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
34. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

35. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi, badan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memperoleh pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di dalam wilayah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya penyelenggaraan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. biaya pemeriksaan/pengujian;
- b. biaya penomoran nomor uji;
- c. biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak atau hilang;
- d. biaya uji emisi;
- e. biaya penilaian kondisi teknis kendaraan;
- f. biaya rekomendasi numpang uji keluar atau mutasi uji keluar; dan/atau
- g. biaya numpang uji masuk atau mutasi masuk.

(3) Dihilangkan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor dan sifat pelayanannya.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (5) Penetapan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.
5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perhubungan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 15

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (15,75/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dengan adanya beberapa objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang berpotensi dalam pendapatan asli daerah, dan dapat dipungut retribusinya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan hasil evaluasi dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian serta dinamika perkembangan saat ini, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 60

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATASPERATURAN
 DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

No.	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif
1	2	3
1.	Biaya Pemeriksaan/Pengujian :	
	a. Mobil Penumpang	Rp50.000,00
	b. Mobil Bus Kecil	Rp60.000,00
	c. Mobil Bus Sedang	Rp65.000,00
	d. Mobil Bus Besar	Rp80.000,00
	e. Mobil Bus Maxi	Rp80.000,00
	f. Mobil Bus Gandeng	Rp80.000,00
	g. Mobil Bus Tempel	Rp80.000,00
	h. Mobil Bus Tingkat	Rp80.000,00
	i. Mobil Barang dan kendaraan Khusus :	
	1) JBB s/d 5.000 Kg.	Rp60.000,00
	2) JBB 5.001 Kg s/d 10.000 Kg	Rp65.000,00
	3) JBB 10.001 Kg s/d 15.000 Kg	Rp70.000,00
	4) JBB 15.001 Kg s/d 20.000 Kg	Rp75.000,00
	5) JBB 20.001 Kg ke atas	Rp80.000,00
	j. Kereta Gandengan	Rp70.000,00
	k. Kereta Tempelan	Rp70.000,00
2.	Biaya Penomoran Nomor Uji	Rp75.000,00

3.	a. Biaya penggantian Bukti Lulus Uji yang rusak	Rp25.000,00
	b. Biaya penggantian Bukti Lulus Uji yang hilang	Rp150.000,00
1	2	3
4.	Uji Emisi:	
	a. Sepeda motor:	
	1) Biaya Uji	Rp10.000,00
	2) Tanda lulus uji emisi	Rp0,00
	b. Kendaraan roda empat atau lebih:	
	1) Biaya Uji	Rp20.000,00
	2) Tanda lulus uji emisi	Rp0,00
5.	Biaya Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan	Rp100.000,00
6.	Rekomendasi numpang uji keluar atau mutasi uji keluar	Sebesar biaya pemeriksaan/ pengujian
7.	Numpang uji masuk atau mutasi masuk	Sebesar biaya pemeriksaan/ pengujian

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH